



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, 01 September 2021

Hal : Cerai Gugat

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Pariaman
Di-
Pariaman

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penggugat yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Warniati binti Usid**
Nik : 1305024107640007
Tempat/tanggal lahir : Tabing, 01 Juli 1964
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat kediaman di : Korong Kampung Apar, Nagari Sungai Buluah
Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten
Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
Sebagai **Penggugat**,

Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap suami Penggugat:

Nama : **Adrizal bin Bustam**
Nik : -
Tempat/tanggal lahir : Pakandangan, 01 Juli 1953
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman di : Jln. Pancasila No. 127 Korong Pasar Usang
Timur, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan
Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat;
Sebagai **Tergugat**,

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 November 1984 yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : B.357/Kua.03.05.7/DN/07/2021, tanggal 06 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Korong Pasar Usang Timur, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai,

Posbakum AAC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah milik Penggugat di Korong Kampung Apar, Nagari Sungai Buluah Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

3.1 **Arawardi bin Adrizal**, lahir tanggal 16 September 1985;

3.2 **Erinaldi bin Adrizal**, lahir tahun 1987;

3.3 **Siti Aminah binti Adrizal**, lahir tahun 1994;

3.4 **Rio Febrian bin Adrizal**, lahir tanggal 05 Februari 2003

4. Bahwa sejak awal bulan Maret tahun 2003 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat;

4.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan April tahun 2003 yang disebabkan karena ketika itu, Tergugat bertengkar dengan Penggugat kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat Tergugat akan pergi dari rumah kediaman bersama untuk meninggalkan Penggugat sejak saat itu Penggugat tidak ada berkomunikasi dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 18 tahun 4 bulan lamanya sampai sekarang;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah Penggugat di Korong Kampung Apar, Nagari Sungai Buluah Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah keluarga Tergugat di Jln. Pancasila No. 127 Korong Pasar Usang Timur, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Posbakum AAC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, beserta keluarga tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Adrizal bin Bustam**) terhadap Penggugat (**Warniati binti Usid**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian dan atas terkabulnya gugatan Penggugat, Penggugat sampaikan ucapan terima kasih.

W a s s a l a m
Penggugat

Warniati binti Usid

Posbakum AAC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)